



DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA DAWUNGSARI
TAHUN 2024

Peraturan Desa Dawungsari Nomor 01 Tahun 2023



DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL



**KEPALA DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA DAWUNGSARI
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAWUNGSARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Dawungsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
 22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik desa Bersama;
 23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 Tanggal, 16 Desember 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) ;

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Kendal;
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 Tanggal, 8 Desember 2022 Tentang Pengalokasian Bagin dari Hasil Pajak Derah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tanggal, 30 Desember 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal

38. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/380/2022 Tanggal 8 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/157/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
39. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/403/2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/57/2022 Tanggal 14 Pebruari 2022 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi setiap desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
40. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/410/2022 Tanggal, 1 Desember 2022 Tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Tahun Anggaran 2020 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
41. Keputusan Camat Pegandon Nomor : 140/12/2022 Tanggal, 19 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
42. Peraturan Desa Dawungsari nomor 07 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Desa Dawungsari Tahun 2020 – 2026;
43. Peraturan Desa Dawungsari nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawungsari Tahun 2023;
44. Peraturan Desa Dawungsari nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Dawungsari Tahun 2023;
45. Peraturan Kepala Desa Dawungsari nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penerima BLT Dana Desa Desa Dawungsari Tahun 2023;
46. Peraturan Desa Dawungsari nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal BUMDES Desa Dawungsari Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUNGSARI
dan
KEPALA DESA DAWUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA DAWUNGSARI TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh

Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah

provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Dawungsari
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

KEPALA DESA DAWUNGSARI



Diundangkan di : Desa Dawungsari
Pada tanggal : 23 Agustus 2023
SEKRETARIS DESA DAWUNGSARI

ACHMAD ZAENI

LEMBARAN DESA DAWUNGSARI TAHUN 2023 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang mendasari prinsip / azas dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi, Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik desa Bersama;
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 Tanggal, 16 Desember 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) ;
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Kendal;
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 Tanggal, 8 Desember 2022 Tentang Pengalokasian Bagin dari Hasil Pajak Derah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tanggal, 30 Desember 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal
38. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/380/2022 Tanggal 8 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/157/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

39. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/403/2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/57/2022 Tanggal 14 Pebruari 2022 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi setiap desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
40. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/410/2022 Tanggal, 1 Desember 2022 Tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Tahun Anggaran 2020 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
41. Keputusan Camat Pegandon Nomor : 140/12/2022 Tanggal, 19 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
42. Peraturan Desa Dawungsari nomor 07 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Desa Dawungsari Tahun 2020 – 2026;
43. Peraturan Desa Dawungsari nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawungsari Tahun 2023;
44. Peraturan Desa Dawungsari nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Dawungsari Tahun 2023;
45. Peraturan Kepala Desa Dawungsari nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penerima BLT Dana Desa Desa Dawungsari Tahun 2023;
46. Peraturan Desa Dawungsari nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal BUMDES Desa Dawungsari Tahun 2023;

1.3. Tujuan dan Manfaat.

- A. Tujuan Penyusunan Dokumen RKPDesa antara lain :
 - a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
 - c. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa
 - d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
 - e. Menetapkan kerangka pendanaan
- B. Manfaat Penyusunan Dokumen RKPDesa antara lain :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.

- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.

Proses Penyusunan RKP Desa menurut Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5. Sistematika.

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pemba-ngunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi – Misi Kepala Desa.

VISI

Agar segenap warga desa Dawungsari memiliki arah dan tujuan yang jelas, baik sekarang maupun di masa mendatang tercetuslah sebuah visi Desa Dawungsari adalah “Terwujudnya Desa Dawungsari sebagai Desa yang mandiri, aman, sejuk, sejahtera dan religius yang berbasis pada pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih maju serta sejahtera“

MISI

Untuk mewujudkan visi desa Dawungsari tersebut, maka disusunlah misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan pra sarana ekonomi untuk mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan terutama dibidang pertanian dalam arti luas, sektor industri dan perdagangan.
5. Menciptakan tata kelola dan pelayanan pemerintahan dengan baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan kelestarian lingkungan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan serta menanggulangi berbagai bencana.
7. Menciptakan suasana sejuk asri dengan semangat menjaga lingkungan dan ekosistem yang ada.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

Bidang/ Jenis Kegiatan			Prakiraan Volume	TERLAKSANA		ket
Bidang		Jenis Kegiatan		YA	TIDAK	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		<i>f</i>
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	12 bulan + 1 bulan			
	2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	12 bulan + 1 bulan			
	3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	12 bulan			
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD, koordinator, pelaksana kegiatan, bendahara, listrik, internet, servise elektronik dan motor, alat rumah tangga, SPPD/ Uang transport , seragam , SPPD/ uang transport, makan minum, Honorarium kebersihan, penggali kubuh, syeh mayit dll)	12 bulan			
	5	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	12 bulan			
	6	Penyediaan Operasional BPD	12 bulan			
	7	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	12 bulan			
	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sumber dana desa	12 bulan			
	9	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	12 bulan			

	10	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	12 bulan			
	11	Penyedia sarana (aset tetap) perkantoran; mebeler/ almari dan computer/ laptop, & drone, ac, printer, perlengkapan jenazah.	2 Paket			
	12	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (SDGS & PRODESKEL)	1 paket			
	13	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4 kegiatan			
	14	Penyusunan RKP Des	4 kegiatan			
	15	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa untuk PADes	1 kegiatan			
	16	Penyusunan APBDes, APBDes perubahan, LPJ tepat waktu	12 bulan			
	17	sertifikasi TKD	1 kegiatan			
	18	Administrasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan	12 bulan			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQMilik Desa	12 bulan			
	2	Penyelenggaraan PKD/ polindes	12 bulan			
	3	penyelenggaraan POSYANDU Bayi, balita & lansia (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkapan posyandu)	12 bulan			

4	penyuluhan stunting dan pencegahan penyakit	12 bulan			
5	Desa siaga dan pencegahan stunting serta operasional KPM	12 bulan			
6	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 01	panjang 205 meter			
7	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rw 02	panjang 105 meter			
8	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 01	182x3,2x0,15 meter			
9	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 02	187x3,9x0,15 meter			
10	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rw 02	207x3,1x0,12 meter			
11	Peningkatan jalan pemukiman (senderan dan urug jalan) di rt 1 rw 1	panjang 101 meter			
12	Pembangunan draenase rt 1 rw 2	panjang 20 meter			
13	Pembangunan jembatan di RW 1	1 unit			

	14	peningkatan jalan pertanian (urugan) dan senderan/ draenase/ gorong-gorong pertanian dewi shinto/ tegal arum	1 paket			
	15	Pembangunan senderan/ talud jalan gang buntu rw 1 tegal arum	panjang 174 meter			
	16	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa & Internet Desa	12 bulan			
	17	Penerangan jalan rw 03	62 paket			
	18	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/ BSPS	1 unit			
	19	Pembangunan jalan, draenase, jembatan di RW 1 sumber dari bantuan apbn	1 paket			
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambahana operasional/seragam/ insentif linmas	12 bulan			
	2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	3 kegiatan			
	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	1 unit			
	4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12 bulan			

Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	12 bulan			
	6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport lkmd/lpmd	12 bulan			
	7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	12 bulan			
	1	Kegiatan Kelompok wanita tani	1 paket			
	2	Pengadaan bantuan bibit padi/ pupuk/ pakan hewan/ hewan	1 paket			
	3	alat peningkatan produksi peternakan (mesin pembuat pakan/ pelet apung extruder dan mesin oven pelet	1 paket			
	4	Pembangunan dan pemeliharaan pintu air saluran irigrasi/ draenase/ talud pertanian/ Gorong-gorong dan susuk uangan/ normalisasi	1 paket			
	5	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1 paket			
	6	Peningkatan Kapasitas BPD	3 paket			
	7	pelatihan dan pemberdayaan pemuda/ perempuan	10 Orang			
	8	Pembangunan/ rehab kios desa/ gerai umkm	1 unit			
	9	Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	12 bulan			

Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1	Penanggulangan Bencana	1 Tahun			
	2	Keadaan Darurat	1 Tahun			
	3	Keadaan Mendesak/ BLT DANA DESA	1 Tahun			

Program Kerja Pemerintahan Desa Dawungsari tahun anggaran 2023 yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan dari berbagai sumber dana, pada hal pembangunan tersebut sangat mendesak untuk dimanfaatkan masyarakat, hal ini dapat di review untuk ditindaklanjuti pada RKP Desa 2024.

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa masuk pada tipologi Desa sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dalam pembangunan menggunakan sumber dana desa tetap akan memperhatikan SDGS

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Dawungsari nomor 7 Tahun 2020 tentang RPJM-Des Desa Dawungsari Tahun 2020-2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, maupun Pemberdayaan masyarakat serta Penanganan Bencana. Adapun rencana kerja pemerintah desa Dawungsari tahun 2024 adalah

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume
	Bidang		Jenis Kegiatan		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan
		2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan

3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
4	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	desa dawungsari	12 bulan
5	Penyediaan Operasional BPD	desa dawungsari	12 bulan
6	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	desa dawungsari	12 bulan
7	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	desa dawungsari	12 bulan
8	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD, Honor petugas penjaga, penggali, syeh mayit, listrik, konsumsi, sppd, dll)	desa dawungsari	12 bulan
10	Operasional PEMDES sumber dana desa	desa dawungsari	12 bulan
11	Pengadaan dan pemeliharaan ASET DESA (Mebeleir/ elektronik)	desa dawungsari	5 Paket
12	Operasional administrasi kependudukan	desa dawungsari	1 paket
13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa & Digitalisasi dokumen desa/ sertifikasi tanah.	desa dawungsari	1 paket
14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	desa dawungsari	4 kegiatan
15	Penyusunan RKP Des	desa dawungsari	4 kegiatan

		16	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	desa dawungsari	1 kegiatan	
		17	Penyusunan APBDes,APBDes perubahan,LPJ tepat waktu	desa dawungsari	12 bulan	
		18	Penyelenggaraan musyawarah desa non reguler	desa dawungsari	3 kegiatan	
		19	Sertifikasi TKD	desa dawungsari	12 bulan	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		sub pendidikan dan TIK			
		1	Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat	desa dawungsari	12 bulan	
		2	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaran PAUD/TK/TPQMilik Desa	desa dawungsari	12 bulan	
		3	Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan komputer dan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (2 laptop dan 12 bulan internet desa)	desa dawungsari	12 bulan	
				sub kesehatan		
		1	penyelenggaraan POSYANDU dan Kelas Ibu hamil (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkapan posyandu)	desa dawungsari	12 bulan	
		2	Rumah desa sehat/ rembug stunting desa/ penyuluhan kesehatan	desa dawungsari	12 bulan	
		3	Penyelenggaraan PKD (ATK, alat cekup/ lab, obat.)	desa dawungsari	12 bulan	
		5	Penyelenggaraan penyuluhan pencegahan stunting & POSRETING (ATK, insentif/operasional kader KPM, Snack, bantuan pangan)	desa dawungsari	12 bulan	
				sub Pekerjaan Umum		
		1	Lampu Penerangan	RW 01	50 unit	
		2	Lampu Penerangan	RW 02	50 unit	

3	Rabat beton	RW 01 dan RW 02	250 meter
4	Taman UMKM	RW 03/ depan balai desa dawungsari Jalan raya Dawungsari, Pegandon - Magangan	1 unit
5	Senderan lapangan dan tegal arum rt 1 rw 3	lapangan desa dawungsari rt 1 rw 3	1 unit
6	jembatan rw 1	rw 01	1 unit
7	Draenase rt 2 rw 2	rt 2 rw 2	panjang 160 meter
8	Rabat beton rt 2 rw 2	rt 2 rw 3	200 x 3 x 0,15 meter
9	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	105 x 2,7 x 0,15 meter
10	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	110 X 3,5 X 0,15 meter
11	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	115 x 3 x 0,12 meter
12	rabat beton rt 2,3,4 rw 2	rt 2,3,4 rw 2	187 X 3,9 X 0,15 meter
13	rabat beton rt 4 rw 1	rt 4 rw 1	70 x 3,2 x 0,15 meter
14	draenase rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	38,8 meter
15	draenase rw 1	rw 1	100 meter
16	Draenase/ gorong-gorong rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	panjang 84 meter
17	rabat beton rt 1 rw 1	rt 1 rw 1	102 x 3,2 x 0,15 meter
18	rabat beton rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	44 x 3,35 x 0,15
19	kansteen jalan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	panjang 100 meter
19	rabat beton, saluran air dan senderan serta gorong-gorong dewi shinto/ tegal arum	dewi sinto/ tegal arum	1 paket
20	senderan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	1 unit
21	pengadaan kaca cembung jalan	desa dawungsari	7 unit
22	RTLH	RTLH Desa Dawungsari	1 unit

3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambahana operasional/seragam/ insentif linmas	desa dawungsari	12 bulan
		2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	desa dawungsari	3 kegiatan
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	1 unit
		4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa dan pembelian pemotong rumput lapangan	desa dawungsari	12 bulan
		5	Pemeliharaan Lapangan	lapangan sepak bola	1 unit
		6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	desa dawungsari	12 bulan
		7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport lkmd/lpmd	desa dawungsari	12 bulan
		8	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	desa dawungsari	12 bulan
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ sarpras fisik lain)	desa dawungsari	1 PAKET
		2	Normalisasi saluran air	tegal arum dan dewi shinto	2 area
		3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa	desa dawungsari	4 paket
		4	Pemberdayaan perempuan	desa dawungsari	kegiatan
		5	Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	desa dawungsari	12 bulan

5	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1	Penanggulangan Bencana	desa dawungsari	1 Tahun
		2	BLT DANA DESA DAN BANTUAN DANA SOSIAL DARI BAGI HASIL BUMDESMA	desa dawungsari	1 Tahun
		3	Keadaan Darurat	desa dawungsari	1 Tahun

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

1. Resiko Penularan COVID-19 dan penyakit menular atau tidak menular lainnya
2. Terdapat balita stunting dan gizi kurang
3. Jalan tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan
4. Jalan rawan longsor karena tidak ada tembok penahan
5. Jembatan yang sudah tidak layak
6. Kerusakan Akibat kejadian Alam Baik Hujan (Banjir) Dan Angin Kencang.
7. Endapan lumpur dan sumbatan sampah di sungai

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

Daftar rencana program dan kegiatan yang diperkirakan masuk ke desa pada tahun 2023 adalah

No	Bidang	RENCANA KEGIATAN	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2.	Pembangunan Desa	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 01	KABUPATEN
		Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 02	KABUPATEN
		Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rw 02	KABUPATEN

		Pembangunan jembatan di RW 1	BANPROV
		Pembangunan senderan/ jalan pertanian dan talud/ senderan rw 03	BANPROV
		Penerangan jalan rw 03	KABUPATEN
		Pembangunan jalan penghubung desa (jembatan, jalan, draenase/ talud)	APBN
		Pembangunan senderan/ jalan pertanian	KABUPATEN
		Penerangan jalan raya desa	APBN/ APBD
		Pembangunan senderan/ draenase irigrasi pertanian	APBN/ APBD
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan KPMD	Pemerintah Provinsi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga/ lapangan desa	Pemerintah Provinsi
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan/ rehab kios desa/ gerai umkm	KABUPATEN

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume
	Bidang		Jenis Kegiatan		
a	b	c.	d	h	i
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan
		2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan
		3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
		4	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	desa dawungsari	12 bulan
		5	Penyediaan Operasional BPD	desa dawungsari	12 bulan
		6	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	desa dawungsari	12 bulan
		7	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	desa dawungsari	12 bulan
		8	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
		9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD, Honor petugas penjaga, penggali, syeh mayit, listrik, konsumsi, sppd, dll)	desa dawungsari	12 bulan
		10	Operasional PEMDES sumber dana desa	desa dawungsari	12 bulan

		11	Pengadaan dan pemeliharaan ASET DESA (Mebeleir/ elektronik)	desa dawungsari	5 Paket
		12	Operasional administrasi kependudukan	desa dawungsari	1 paket
		13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa & Digitalisasi dokumen desa/ sertifikasi tanah.	desa dawungsari	1 paket
		14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	desa dawungsari	4 kegiatan
		15	Penyusunan RKP Des	desa dawungsari	4 kegiatan
		16	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	desa dawungsari	1 kegiatan
		17	Penyusunan APBDes, APBDes perubahan, LPJ tepat waktu	desa dawungsari	12 bulan
		18	Penyelenggaraan musyawarah desa non reguler	desa dawungsari	3 kegiatan
		19	Sertifikasi TKD	desa dawungsari	12 bulan
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	sub pendidikan dan TIK			
		1	Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat	desa dawungsari	12 bulan
		2	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaran PAUD/TK/TPQ Milik Desa	desa dawungsari	12 bulan
		3	Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan komputer dan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (2 laptop dan 12 bulan internet desa)	desa dawungsari	12 bulan
		sub kesehatan			
		1	penyelenggaraan POSYANDU dan Kelas Ibu hamil (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkapan posyandu)	desa dawungsari	12 bulan

2	Rumah desa sehat/ rembug stunting desa/ penyuluhan kesehatan	desa dawungsari	12 bulan
3	Penyelenggaraan PKD (ATK, alat cekup/ lab, obat.)	desa dawungsari	12 bulan
5	Penyelenggaraan penyuluhan pencegahan stunting & POSRETING (ATK, insentif/operasional kader KPM, Snack, bantuan pangan)	desa dawungsari	12 bulan
sub Pekerjaan Umum			
1	Lampu Penerangan	RW 01	50 unit
2	Lampu Penerangan	RW 02	50 unit
3	Rabat beton	RW 01 dan RW 02	250 meter
4	Taman UMKM	RW 03/ depan balai desa dawungsari Jalan raya Dawungsari, Pegandon - Magangan	1 unit
5	Senderan lapangan dan tegal arum rt 1 rw 3	lapangan desa dawungsari rt 1 rw 3	1 unit
6	jembatan rw 1	rw 01	1 unit
7	Draenase rt 2 rw 2	rt 2 rw 2	panjang 160 meter
8	Rabat beton rt 2 rw 2	rt 2 rw 3	200 x 3 x 0,15 meter
9	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	105 x 2,7 x 0,15 meter
10	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	110 X 3,5 X 0,15 meter
11	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	115 x 3 x 0,12 meter
12	rabat beton rt 2,3,4 rw 2	rt 2,3,4 rw 2	187 X 3,9 X 0,15 meter
13	rabat beton rt 4 rw 1	rt 4 rw 1	70 x 3,2 x 0,15 meter
14	draenase rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	38 8 meter

		15	draenase rw 1	rw 1	100 meter
		16	Draenase/ gorong-gorong rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	panjang 84 meter
		17	rabat beton rt 1 rw 1	rt 1 rw 1	102 x 3,2 x 0,15 meter
		18	rabat beton rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	44 x 3,35 x 0,15
		19	kansteen jalan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	panjang 100 meter
		19	rabat beton, saluran air dan senderan serta gorong-gorong dewi shinto/ tegal arum	dewi sinto/ tegal arum	1 paket
		20	senderan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	1 unit
		21	pengadaan kaca cembung jalan	desa dawungsari	7 unit
		22	RTLH	RTLH Desa Dawungsari	1 unit
3,	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambahana operasional/seragam/ insentif linmas	desa dawungsari	12 bulan
		2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	desa dawungsari	3 kegiatan
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	1 unit
		4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa dan pembelian pemotong rumput lapangan	desa dawungsari	12 bulan
		5	Pemeliharaan Lapangan	lapangan sepak bola	1 unit
		6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	desa dawungsari	12 bulan
		7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport lkmd/lpmd	desa dawungsari	12 bulan
		8	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	desa dawungsari	12 bulan

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ sarpras fisik lain)	desa dawungsari	1 PAKET
		2	Normalisasi saluran air	tegal arum dan dewi shinto	2 area
		3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa	desa dawungsari	4 paket
		4	Pemberdayaan perempuan	desa dawungsari	kegiatan
		5	Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	desa dawungsari	12 bulan
5	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1	Penanggulangan Bencana	desa dawungsari	1 Tahun
		2	BLT DANA DESA DAN BANTUAN DANA SOSIAL DARI BAGI HASIL BUMDESMA	desa dawungsari	1 Tahun
		3	Keadaan Darurat	desa dawungsari	1 Tahun

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c) Pembinaan lembaga;
- d) Pengelolaan tanah kas Desa;
- e) Pengembangan peran masyarakat Desa

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
Rencana kerja pemerintah desa Dawungsari tahun 2024 adalah

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume
	Bidang		Jenis Kegiatan		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan

2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan
3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
4	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	desa dawungsari	12 bulan
5	Penyediaan Operasional BPD	desa dawungsari	12 bulan
6	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	desa dawungsari	12 bulan
7	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	desa dawungsari	12 bulan
8	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD, Honor petugas penjaga, penggali, syeh mayit, listrik, konsumsi, sppd, dll)	desa dawungsari	12 bulan
10	Operasional PEMDES sumber dana desa	desa dawungsari	12 bulan
11	Pengadaan dan pemeliharaan ASET DESA (Mebeleir/ elektronik)	desa dawungsari	5 Paket
12	Operasional administrasi kependudukan	desa dawungsari	1 paket
13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa & Digitalisasi dokumen desa/ sertifikasi tanah.	desa dawungsari	1 paket

		14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	desa dawungsari	4 kegiatan	
		15	Penyusunan RKP Des	desa dawungsari	4 kegiatan	
		16	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	desa dawungsari	1 kegiatan	
		17	Penyusunan APBDes, APBDes perubahan, LPJ tepat waktu	desa dawungsari	12 bulan	
		18	Penyelenggaraan musyawarah desa non reguler	desa dawungsari	3 kegiatan	
		19	Sertifikasi TKD	desa dawungsari	12 bulan	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		sub pendidikan dan TIK			
		1	Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat	desa dawungsari	12 bulan	
		2	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ Milik Desa	desa dawungsari	12 bulan	
		3	Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan komputer dan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (2 laptop dan 12 bulan internet desa)	desa dawungsari	12 bulan	
			sub kesehatan			
		1	penyelenggaraan POSYANDU dan Kelas Ibu hamil (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkapan posyandu)	desa dawungsari	12 bulan	
		2	Rumah desa sehat/ rembug stunting desa/ penyuluhan kesehatan	desa dawungsari	12 bulan	
		3	Penyelenggaraan PKD (ATK, alat cekup/ lab, obat.)	desa dawungsari	12 bulan	
		5	Penyelenggaraan penyuluhan pencegahan stunting & POSRETING (ATK, insentif/operasional kader KPM, Snack, bantuan pangan)	desa dawungsari	12 bulan	
			sub Pekerjaan Umum			
2			1	Lampu Penerangan	RW 01	50 unit

2	Lampu Penerangan	RW 02	50 unit
3	Rabat beton	RW 01 dan RW 02	250 meter
4	Taman UMKM	RW 03/ depan balai desa dawungsari Jalan raya Dawungsari, Pegandon - Magangan	1 unit
5	Senderan lapangan dan tegal arum rt 1 rw 3	lapangan desa dawungsari rt 1 rw 3	1 unit
6	jembatan rw 1	rw 01	1 unit
7	Draenase rt 2 rw 2	rt 2 rw 2	panjang 160 meter
8	Rabat beton rt 2 rw 2	rt 2 rw 3	200 x 3 x 0,15 meter
9	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	105 x 2,7 x 0,15 meter
10	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	110 X 3,5 X 0,15 meter
11	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	115 x 3 x 0,12 meter
12	rabat beton rt 2,3,4 rw 2	rt 2,3,4 rw 2	187 X 3,9 X 0,15 meter
13	rabat beton rt 4 rw 1	rt 4 rw 1	70 x 3,2 x 0,15 meter
14	draenase rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	38,8 meter
15	draenase rw 1	rw 1	100 meter
16	Draenase/ gorong-gorong rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	panjang 84 meter
17	rabat beton rt 1 rw 1	rt 1 rw 1	102 x 3,2 x 0,15 meter
18	rabat beton rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	44 x 3,35 x 0,15
19	kansteen jalan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	panjang 100 meter
19	rabat beton, saluran air dan senderan serta gorong-gorong dewi shinto/ tegal arum	dewi sinto/ tegal arum	1 paket
20	senderan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	1 unit

		21	pengadaan kaca cembung jalan	desa dawungsari	7 unit
		22	RTLH	RTLH Desa Dawungsari	1 unit
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambahana operasional/seragam/ insentif linmas	desa dawungsari	12 bulan
		2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	desa dawungsari	3 kegiatan
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	1 unit
		4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa dan pembelian pemotong rumput lapangan	desa dawungsari	12 bulan
		5	Pemeliharaan Lapangan	lapangan sepak bola	1 unit
		6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	desa dawungsari	12 bulan
		7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport lkmd/lpmd	desa dawungsari	12 bulan
		8	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	desa dawungsari	12 bulan
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ sarpras fisik lain)	desa dawungsari	1 PAKET
		2	Normalisasi saluran air	tegal arum dan dewi shinto	2 area
		3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa	desa dawungsari	4 paket
		4	Pemberdayaan perempuan	desa dawungsari	kegiatan

5	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	5	Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	desa dawungsari	12 bulan
		1	Penanggulangan Bencana	desa dawungsari	1 Tahun
		2	BLT DANA DESA DAN BANTUAN DANA SOSIAL DARI BAGI HASIL BUMDESMA	desa dawungsari	1 Tahun
		3	Keadaan Darurat	desa dawungsari	1 Tahun

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024. (DU- RKP 2024)

NO	KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1	Pembangunan Jembatan	JALAN PEGANDON-JATIREJO	1.000.000.000	APBD KABUPATEN (DINAS PUPR)
2	Penerangan jalan desa	JALAN PEGANDON-JATIREJO	100.000.000	APBD KABUPATEN (DINAS PERHUBUNGAN)
3	Peningkatan jalan pertanian	Sawah tegal arum/dewi sinto	200.000.000	BANPROV
4	Pengadaan jaminan kesehatan	desa dawungsari	100.000.000	APBD KABUPATEN (DINKES KESEHATAN)
5	Pembangunan draenase/ gorong gorong sawah tegal arum-dewi sinto	Sawah tegal arum/dewi sinto	200.000.000	BANTUAN APBN (P3TGAI)
6	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/ BSPS	desa dawungsari	200.000.001	BANTUAN APBN (P3TGAI)
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	200.000.000	BANPROV
8	Pembinaan KPMD	desa dawungsari	5.000.000	BANPROV
9	bantuan benih dan pupuk	desa dawungsari	50.000.000	APBD KABUPATEN

				(DINAS PERTANIAN)
10	Normalisasi singai	Sungai sepanjang desa dawungsari	200.000.000	APBN/ APBD

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

A. PENDAPATAN DESA TAHUN 2022

PAD	Rp. 184.000.000
DANA DESA	Rp. 789.242.000
ALOKASI DANA DESA	Rp. 296.330.000
PAJAK RESTRIBUSI	Rp. 109.290.428
BANTUAN PROVINSI	Rp. 5.000.000
BANTUAN KABUPATEN	Rp. 100.000.000
DLL	Rp. 4.200.000

B. RENCANA BELANJA DESA TAHUN 2023

Adapun rencana belanja yang bersumber dari APBDES Tahun 2023 direncanakan;

BIDANG PEMERINTAHAN	Rp. 630063200
BIDANG PEMBANGUNAN	Rp. 1487734600
BIDANG PEMBINAAN	Rp. 426390000
BIDANG PEMBERDAYAAN	Rp. 270619000

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 156700000
----------------------------------	---------------

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Dawungsari belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Desa Dawungsari akan memperhitungkan pada RKP-Des tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Dawungsari
Pada Tanggal : Agustus 2023

Kepala Desa Dawungsari



**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA DAWUNGSARI
TAHUN : 2024**

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan	46.200.000	ADD
		2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan	223.779.600	ADD
		3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan	16.022.400	PBH
		4	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	desa dawungsari	12 bulan	43.200.000	ADD/ PBH
		5	Penyediaan Operasional BPD	desa dawungsari	12 bulan	3.650.000	ADD/ PBH
		6	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	desa dawungsari	12 bulan	16.400.000	PAD
		7	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	desa dawungsari	12 bulan	48.000.000	PAD
		8	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan	96.000.000	PAD
		9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD, Honor petugas penjaga, penggali, syeh mayit, listrik, konsumsi, sppd, dll)	desa dawungsari	12 bulan	57.040.000	ADD/PAD /PBH/ DLL
		10	Operasional PEMDES sumber dana desa	desa dawungsari	12 bulan	22.500.000	DD
		11	Pengadaan dan pemeliharaan ASET DESA (Mebeleir/ elektronik)	desa dawungsari	5 Paket	25.000.000	PBH/ DD
		12	Operasional administrasi kependudukan	desa dawungsari	1 paket	1.000.000	DD
		13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa & Digitalisasi dokumen desa/ sertifikasi tanah.	desa dawungsari	1 paket	29.300.000	DD
		14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	desa dawungsari	4 kegiatan	11.000.000	DD
		15	Penyusunan RKP Des	desa dawungsari	4 kegiatan	1.000.000	DD
		16	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	desa dawungsari	1 kegiatan	1.000.000	PAD
		17	Penyusunan APBDDes, APBDes perubahan, LPJ tepat waktu	desa dawungsari	12 bulan	15.000.000	DD
		18	Penyelenggaraan musyawarah desa non reguler	desa dawungsari	3 kegiatan	1.000.000	DD
		19	Sertifikasi TKD	desa dawungsari	12 bulan	4.000.000	PBH
Jumlah Per Bidang 1					661.092.000		
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	sub pendidikan dan TIK				43.000.000		
	1	Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat	desa dawungsari	12 bulan	20.000.000	DD	
	2	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQMilik Dcsa	desa dawungsari	12 bulan	11.000.000	DD	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	
2	3		Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan komputer dan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (2 laptop dan 12 bulan internet desa)	desa dawungsari	12 bulan	12.000.000	DD
			sub kesehatan			62.500.000	
	1		penyelenggaraan POSYANDU dan Kelas Ibu hamil (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perforikatsun posyandu)	desa dawungsari	12 bulan	33.000.000	DD
	2		Rumah desa sehat/ rembug stunting desa/ penyuluhan kesehatan	desa dawungsari	12 bulan	3.500.000	DD
	3		Penyelenggaraan PKD (ATK, alat cekup/ lab. obat)	desa dawungsari	12 bulan	3.000.000	DD
	5		Penyelenggaraan penyuluhan pencegahan stunting & POSRETING (ATK, insentif/operasional kader KPM, Snack, bantuan pangan)	desa dawungsari	12 bulan	23.000.000	DD
			sub Pekerjaan Umum			1.975.400.000	
	1		Lampu Penerangan	RW 01	50 unit	95.700.000	Diusulkan ke kabupaten (BKK)
	2		Lampu Penerangan	RW 02	50 unit	95.700.000	Diusulkan ke kabupaten (BKK)
	3		Rabat beton	RW 01 dan RW 02	250 meter	200.000.000	Diusulkan ke kabupaten (BKK)
	4		Taman UMKM	RW 03/ depan balai desa dawungsari Jalan raya Dawungsari, Pegandon - Magangan	1 unit	145.000.000	Diusulkan ke kabupaten (BKK)
	5		Senderan lapangan dan tegal arum rt 1 rw 3	lapangan desa dawungsari rt 1 rw 3	1 unit	200.000.000	diusulkan ke provinsi (PBP)
	6		jembatan rw 1	rw 01	1 unit	200.000.000	diusulkan ke provinsi (PBP)
	7		Draenase rt 2 rw 2	rt 2 rw 2	panjang 160 meter	80.000.000	diusulkan ke provinsi (PBP)
	8		Rabat beton rt 2 rw 2	rt 2 rw 3	200 x 3 x 0,15 meter	120.000.000	diusulkan ke provinsi (PBP)
	9		rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	105 x 2,7 x 0,15 meter	55.000.000	DD
	10		rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	110 X 3,5 X 0,15 meter	78.000.000	DD
	11		rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	115 x 3 x 0,12 meter	67.000.000	DD
	12		rabat beton rt 2,3,4 rw 2	rt 2,3,4 rw 2	187 X 3,9 X 0,15 meter	143.000.000	DD
	13		rabat beton rt 4 rw 1	rt 4 rw 1	70 x 3,2 x 0,15 meter	48.000.000	DD
	14		draenase rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	38,8 meter	20.000.000	DD
	15		draenase rw 1	rw 1	100 meter	80.000.000	DD
16		Draenase/ gorong-gorong rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	panjang 84 meter	60.000.000	DD	
17		rabat beton rt 1 rw 1	rt 1 rw 1	102 x 3,2 x 0,15 meter	56.000.000	DD	
18		rabat beton rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	44 x 3,35 x 0,15	31.000.000	DD	
19		kanasteen jalan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	panjang 100 meter	20.000.000	PAD	
19		rabat beton, saluran air dan senderan serta gorong-gorong dewi shinto/ tegal arum	dewi sinto/ tegal arum	1 paket	100.000.000	DD	
20		senderan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	1 unit	60.000.000	PAD	
21		pengadaan kaca cembung jalan	desa dawungsari	7 unit	11.000.000	DD	
22		RTLH	RTLH Desa Dawungsari	1 unit	10.000.000	PBP/ BKK	
Jumlah Per Bidang 2						1.975.400.000	
	Pembinaan Kemasayarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambahana operasional/seragam/ insentif linmas	desa dawungsari	12 bulan	37.000.000	DD

DESA : DAWUNGSARI
 KECAMATAN : PEGANDON
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g
3		2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	desa dawungsari	3 kegiatan	15.000.000	PBH/ ADD/ DD/ PAD
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/ gedung olahraga/ pembelian sarana olahraga/ pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	1 unit	200.000.000	DD
		4 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa dan pembelian pemotong rumput lapangan	desa dawungsari	12 bulan	12.500.000	PBH/ DD
		5 Pemeliharaan Lapangan	lapangan sepak bola	1 unit	2.000.000	DLL/ DD
		6 pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	desa dawungsari	12 bulan	16.000.000	DD
		7 pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpm/ kpm	desa dawungsari	12 bulan	1.000.000	PBH
		8 pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpm	desa dawungsari	12 bulan	5.000.000	PBP
	Jumlah Per Bidang 3					288.500.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ sarana fisik lain)	desa dawungsari	1 PAKET	47.000.000	DD
		2 Normalisasi saluran air	tegal arum dan dewi shinto	2 area	4.000.000	DD
		3 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan lembaga desa	desa dawungsari	4 paket	15.000.000	DD
		4 Pemberdayaan perempuan	desa dawungsari	kegiatan	15.000.000	DD
		5 Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	desa dawungsari	12 bulan	25.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 4					106.000.000	
5	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1 Penanggulangan Bencana	desa dawungsari	1 Tahun	20.000.000	DD
		2 BLT DANA DESA DAN BANTUAN DANA SOSIAL DARI BAGI HASIL BUMDESMA	desa dawungsari	1 Tahun	50.000.000	DD dan DLL
		3 Keadaan Darurat	desa dawungsari	1 Tahun	1.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 5					71.000.000	
Jumlah TOTAL					3.101.992.000	PAD/ DD/ ADD/ PBH/ PBP/ BEK/ DLL



Ditandatangani,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa

ACHMAD ZAENI

FORM 2

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU RKP DESA) DESA DAWUNGSARI
TAHUN : 2025**

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan				Jlh (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							
2		1	Pembangunan Jembatan	JALAN PEGANDON-JATIREJO	1 unit	1.000.000.000	APBD KABUPATEN (DINAS PUPR)
		2	Penerangan jalan Kabupaten Pegandon - Jatirejo	JALAN PEGANDON-JATIREJO	10 UNIT	200.000.000	APBD KABUPATEN (DINAS PERHUBUNGAN)
		3	Infrastruktur bidang pertanian	Tegal arum dan Dewi shinto	1 paket	500.000.000	APBN/ APBD PROVINSI
		4	Pengadaan jaminan kesehatan	desa dawungsari	1 paket	100.000.000	APBD KABUPATEN (DINKES KESEHATAN)
Jumlah Per Bidang 2						1.800.000.000	
3	Pembinaan Komasyarakatan Desa	1	(pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	1 unit	200.000.000	BANPROV
Jumlah Per Bidang 3						200.000.000	
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	bantuan benih dan pupuk	desa dawungsari	2 paket	100.000.000	APBD KABUPATEN DAN APBD PROVINSI
Jumlah Per Bidang 4						100.000.000	
5	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga		normalisasi sungai	kali penut	1 paket	200.000.000	BBWS (BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PAMALI JUWANA)
Jumlah Per Bidang 5						200.000.000	
JUMLAH TOTAL						2.200.000.000	



Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

ACHMAD ZAENI

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
/RKP DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ACHMAD ISROFI** : Kepala Desa Dawungsari
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Dawungsari selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KESATU**
2. **BARIMAN** : Ketua BPD Desa Dawungsari
3. **SUMARDIONO** : Wakil Ketua BPD Desa Dawungsari
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Dawungsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan **PIHAK KESATU**
2. **PIHAK KESATU** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KESATU** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat untuk
5. mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,

Ketua BPD,

BARIMAN
Wakil Ketua BPD,

SUMARDIONO

Sekretaris BPD


NUR AFIAH

BERITA ACARA

MUSRENBANGDES RKP DESA TAHUN 2024 DAN DU RKP 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penetapan dan pengesahan RKPDesa Tahun Anggaran 2024, di Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023

Jam : 09.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa *Dawungsari*

telah diadakan kegiatan MUSRENBANGDES tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

- 1. Penyampaian Rancangan RKP Desa 2024 dan DU-RKP Desa 2025;
- 2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
- 3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	<i>Bariman</i>	dari	<i>BPD</i>
Notulen	:	<i>Alfian Indra</i>	dari	<i>Perangkat-Desa</i>
Narasumber	:	1. <i>Nur Faisah</i>	dari	<i>PD</i>
		2.	dari
		3.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu menyepakati seluruh hasil musyawarah MUSRENBANGDES RKP DESA Tahun 2024 dan DU RKP 2025.






Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara MUSRENBANGDES RKP 2024 dan DU RKP 2024 ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



DAWUNGSARI, 22 - 08 - 2023
KETUA BPD DESA
DAWUNGSARI
Bariman
BARIMAN

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari peserta musyawarah

NO	NAMA	UNSUR	TTD
1	Plur aji-pah	B PD	1 
2	Pratiwi Maryand	Rw 01	2 
3	PA - JULIANTI	Biden Des.	3 
4	M. Mahuisai	Perangkat	4 
5	SUJAT WANTO	RT01/03	5 

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP-DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal 23 Agustus 2023, bertempat di Balaidesa Dawungsari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga desa dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2024.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan RKP Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan RKP Desa; dan
2. Penyepakatan RKP Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber.

Pemimpin Musyawarah : Achmad Isrofi

Notulen : Alhan Indra

Narasumber : 1. Nur Fatah

dari Kepala desa
dari Perangkat desa
dari PD
dari
dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan RKP Desa yaitu menyepakati seluruh hasil dokumen RKP Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2024 baik dibidang pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta bencana. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Dawungsari tahun 2024 ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dawungsari, 23 - 8 - 2023



PIMPINAN MUSYAWARAH









[Handwritten Signature]
BARIMAN

Mengetahui dan menyetujui wakil dari peserta musyawarah			
NO	NAMA	UNSUR	TTD
1.	SUMARDIONO	BPD	1 <i>[Signature]</i>
2.	Hur ahijah	BPD	2 <i>[Signature]</i>
3	M. Sobirin	RW. II	3 <i>[Signature]</i>
4.	BUKORI	RT 01/01	4 <i>[Signature]</i>
5	Hur hambi	KPM D	5 <i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKPDES TAHUN 2024
DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023

TANGGAL : 23 Agustus 2023
 WAKTU : 09.00 WIB S/D Selesai
 TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TTD
1	Hartanti	KEND	Dk. Dawungsari	1
2	Sumantri	RT 04/01	pegandon	2
③	masken	BPD		3
④	Sumantri	lppn	Tegalari	4
5	BADRI	Rw 0/3	tegalsari	5
6	Bariman	BPD/3	02/01	6
7	Manto	RT.02/01	lunggalan	7
8	Siti Istianah	PKK	Dk. Krajan	8
9	Muhammad Saif	LPORIS		9
10	Achmad Yasin	BPD		10
11	Nur Rachman	Ketua RT 1/2	Krajan	11
12	M. Sobirin	Rw II	Krajan	12
13	M. Sulaw	RT 01/01	Krajan	13
14	Sufat Yanto	RT 01/03	TEGALSARI	14
15	A. ROSYID	RT 13/01	lunggalan	15
16	BUKORI	RT 01/01	lunggalan	16
17	JUKAIRI	RT 03/03	Krajan	17
18	Mur Atiyah	BPD	Krajan	18
19	WIDARSO	RT 02/03	TEGALSARI	19
20	IPA Alian	BPD Desa	Krajan	20
21	Burhan Maryah	Rw 01	lunggalan	21
22	M. Syahid	BPD	Krajan	22
23	Zaimudin	Kec Pgd	Pgd	23
24	Nur Fauzan	PD - II	II -	24
25	Amia Sastru	MDI	/	25
26	Rachmat R.	Kec Pgd	Pgd	26
27	S. Zamri			27
28	M. Mochid	Perangkat	02/02	28
29	Sufaris	-	-	29
30	Abdul Nolin	-	-	30
31	Alian Indra			31
32	M. Mahmudi			32

33	Mukharom			33	
34	Carra			34	
35	Alfio Dhamwa			35	
36	Syahid			36	
37	Muhammad			37	
38	Nur Khollifah			38	
39	nur khamidah			39	
40	siti nur hidayah			40	

Dawungsari, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

KETUA BPD DAWUNGSARI









BARIMAN



**DAFTAR TERIMA SNACK DAN MATERI
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKPDES TAHUN 2024
DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023**

TANGGAL : 23 Agustus 2023
WAKTU : 09.00 WIB S/D Selesai
TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TTD
1	Hartono	KPMD	DK Jonggol	1
2	Syaiful	RT 01/01	Jonggol	2
x(3)	MASKUN	BPD	Jonggol	3
x(4)	Rumardono	BPD	Tegalwasi	4
5	B. A. R. D.	R. 0/3	tegale	5
6	Bariman	BPD	02/01	6
7	Manta	RT.02/01	Jonggol	7
8	Sri Istianah	PKK	Krajan	8
9	Kusnanto	KAROS		9
10	Achmad Yani	Bpd		10
11	M. Sobirin	RW II		11
12	Sulawi	RT 04		12
v(13)	Nur Rochman	Ketua RT 01/02	Krajan	13
14	Sulan Wanto	RT 01/03	Tegal Sari	14
15	ABDUL ROSYID	03/01	Jonggol	15
16	BUKOTI	01/01		16
17	MUKAIRI	RT 03/02	Krajan	17
18	Mur Ahwal	BPD Krajan	"	18
19	WIDARSO	RT 02/03	TEGALSARI	19
20	PA. Jullent	Biden Desa	Krajan	20
21	Ruslan	RUS 01	Jonggol	21
22	M. Syarif	BPD	Krajan	22
23	Zaenudin	Kec. Pgd	Pegandon	23
24	Nur Fanzah	PD	"	24
25	Ann Saroso	PD		25
26	Rokhmah	Kec Pgd.	Pgd.	26
27	A. Zaini			27
28	M. Mochlis	Perunggal	02/02	28
29	Supri			29
30	Abdul Holim			30
31	Alhian Indra			31
32	M. Mahmudi			32

33	Aukhorom			33	
34	Carra			34	
35	Alito Dhaenora			35	
36	Suahid			36	
37	Maulna			37	
38	Mar Khalifah			38	
39	nor khani dah			39	
40	siti nur hidayah			40	

Dawungsari, 22 Agustus 2023

Mengetahui,



KETUA BPD DAWUNGSARI

BARIMAN

**DAFTAR TERIMA UANG TRANSPORT
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKPDES TAHUN 2024
DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023**

TANGGAL : 23 Agustus 2023

WAKTU : 09.00 WIB S/D Selesai

TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

NO	NAMA	ALAMAT	UANG TRANSPORT	POTONGAN PAJAK (6%)	TERIMA BERSIH	TTD
1	Hartono	DK Jangsan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	1
2	Suryono	Jangsan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	2
3	MASKEN	Ponggol	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	3
4	Almaridwan	Tegalsari	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	4
5	Bardi	Kw 16, B	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	5
6	Baduman	02/01	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	6
7	Manti	R 202/01	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	7
8	Siti Istiana	Krayan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	8
9	Herma Susanto	Dawungsari	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	9
10	Achmad Yasin	Bpd	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	10
11	Nur Rochman	D 01/02	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	11
12	M. Sobirin	RW II	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	12
13	Sulawati	RT 04	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	13
14	Suryanto	RT 01/03	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	14
15	Abdul Rosyid	03/01	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	15
16	Bukori	01/01	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	16
17	Jukardi	RT 03/02	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	17
18	Mur Afizah	Krayan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	18
19	WIDARSO	TEGALSARI	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	19
20	IPA Juliant	Krayan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	20
21	Paus Hamthyan	Rw 01	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	21
22	M. Syahid	01/02	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	22
23	Faerudin	Kec. Pegd	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	23
24	Nur Fauzan	Krayan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	24
25	Amar Saroso	/	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	25
26	Kathman	Kec Pegd	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	26
27	A. 200m		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	27
28	M. Makin	Peranakan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	28
29	Suryono	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	29
30	Abdul Helmi	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	30
31	Alfian Indra		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	31
32	M. Mahmud		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	32
33	Muhammad		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	33
34	Carisa		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	34
35	Alhito Dhaerul		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	35
36	Syahid		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	36
37	Muhammad		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	37
38	Nur Khoirul		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	38

39	nur khamidan		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	39	<i>[Signature]</i>
40	Siti Nur Hidayah		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	40	<i>[Signature]</i>

Dawungsari, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

KEPALA DESA DAWUNGSARI



KETUA BPD DAWUNGSARI

BARIMAN

**DAFTAR TERIMA SNACK DAN MATERI
MUSRENBANGDES**









**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RKPDES TAHUN 2024
DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023**

TANGGAL : 22 Agustus 2023

WAKTU : 20.00 WIB S/D Selesai

TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TTD
1	Sumardiono	BPD	Tegal Sari	1
2	NUR ROCHMAN	Ketua RT	Krajan 01/02	2
3	BADRI	RW 01/2	Tegal Sari	3
4	WIBARSO	RT 02/03	TEGALSARI	4
5	Jupandor	RT 04/01	Jongolan	5
6	Muhammad	BPD	Tegal Sari	6
7	Nur Fauzan	RT RT	Kedamatan	7
8	KMS MURI	RT 03	Tegal Sari	8
9	Barman	BPD.	Bunggala	9
10	Marta	RT RT 02/02	Jongolan	10
11	M. Syahid	BPD	Krajan	11
12	Sujan Vanto	RT 01/03	TEGALSARI	12
13	MASKEN	BPD	Jongolan	13
14	Surawi	RT 04/02	Krajan	14
15	BUKORI	RT 01/01	Jongolan	15
16	Ruslan	RW 01	Jongolan	16
17	Mur abiyah	BPD	Krajan	17
18	IPA Juliana	Bidan Desa	Krajan	18
19	ABDUL ROFIQ	RT 03/01	Jongolan	19
20	JUKAERI	Krajan	Krajan	20
21	ABDUL SETUW	RT 02/02	Krajan	21
22	M Sobirin	RW II		22
23	A Tasu	BPD	01/03	23
24	M. Mahumad	Jongolan		24
25	Abdul Kolem			25
26	M. Mochid		02/02	26
27	A. Zaeni			27
28	Alfan Indra			28
29	Achmad Irfani			29
30	M. Faruq			30
31	Indri Astuti			31
32	Mukharom			32

33	Alfiro Dhaenora			33	
34	Carica			34	
35	Mr Khamidah	PKE		35	
36	Supartini	PKE		36	
37	Syahid	BPD		37	
38	maalina			38	
39	Nor Kholifah			39	
40	Hurohman			40	

Dawungsari, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

KEPALA DESA DAWUNGSARI



KETUA BPD DAWUNGSARI

BARIMAN

**DAFTAR HADIR
MUSRENBANGDES**









**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RKPDES TAHUN 2024
DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023**

TANGGAL : 22 Agustus 2023

WAKTU : 20.00 WIB S/D Selesai

TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TTD
1	Sumardiono	BPD	Rt01/03	1
2	NUR ROCHMAN	Ketua RT	Rt01/02	2
3	BADRI	RW 0/3	TEGALSARI	3
4	WIDARSO	RT 02/03	TEGALSARI	4
5	Junanday	Rt 04/01	Jongolan	5
6	Mr. Nwouma	BPD		6
7	Nur Fauzan	PD KEC	Kacamatan	7
8	KASMUHY	RT 03	Tegal	8
9	Bariman	02/01	BPD.	9
10	Manto	02/01	Kragan	10
11	M. Syahid	01/02	Kragan	11
12	SUJAT YANTO	RT 01/03	TEGALSARI	12
13	MASKUN	BPD	Jongolan	13
14	Surawi	Rt 04/02	Kragan	14
15	BUKORI	Rt 01/01	Jongolan	15
16	Ruslan	RW 01	Jongolan	16
17	Hur Afyah	BPD	Kragan	17
18	Iba Juliani	Biden Desa	Kragan	18
19	ABDUL KAFI	RT 03/01	Jongolan	19
20	KARYUKARI	03/02	Kragan	20
21	ABDUL GOFUR	Rt 02/02	Kragan	21
22	M. Sobirin	RW II		22
23	A-yasir	BPD	01/03	23
24	M. Mahmud	Perangkat		24
25	Abdul Falaq	-a		25
26	M. Mochid	-	02/02	26
27	A. Zaeni	Perangkat desa		27
28	Alfan huda	Perangkat desa		28
29	Achmad brofi	Kepala desa		29
30	M. Faruq			30
31	Indri Astuti	Perangkat desa		31
32	Mubharom			32

33	Alfita Dhaenda			33	
34	Carisa			34	
35	Nur Hamidah	Pkk		35	
36	Suparni	Pkk		36	
37	Syahid	BPD		37	
38	Maulina	Bpk		38	
39	Nur Kholifah	Pkk		39	
40	Nurohman			40	

Dawungsari, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

KEPALA DESA DAWUNGSARI

KETUA BPD DAWUNGSARI





BARIMAN

**DAFTAR TERIMA UANG TRANSPORT
MUSRENBANGDES
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RKPDES TAHUN 2024
DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023**

TANGGAL : 22 Agustus 2023
WAKTU : 20.00 WIB S/D Selesai
TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

NO	NAMA	ALAMAT	UANG TRANSPORT	POTONGAN PAJAK (6%)	TERIMA BERSIH	TD
1	Sumardono	Tegal Sari	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	1
2	NUR ROCHMAN	Krajan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	2
3	BADRI	TEGALSARI	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	3
4	WIDARSO	TEGALSARI	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	4
5	Suharwan	Jongolan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	5
6	M. Sumlan	Tegal Sari	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	6
7	NUR FAHZA	Pegandon	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	7
8	KASMAJI	Pegandon	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	8
9	Barman	02/01	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	9
10	Manto	02/01	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	10
11	m. Syahid	01/02	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	11
12	SURYAWANTO	TEGALSARI	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	12
13	maskun	Jongolan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	13
14	Surawi	Krajan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	14
15	BUKORI	Jongolan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	15
16	Burhan	Jongolan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	16
17	Hur Atiqah	Jongolan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	17
18	M. Juliant.	Krajan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	18
19	ABDELROSTID	Jongolan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	19
20	Ju kairi	Krajan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	20
21	ABRIAL GATUT	Krajan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	21
22	M. Bobirin	RW II	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	22
23	A. YASIN	BPA	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	23
24	M. Mahmud	Peraylat	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	24
25	Abdul Nuh	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	25
26	M. Mochamad	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	26
27	A. Zaen	Pegandon	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	27
28	Alfan hda	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	28
29	Achmad Irfani	Kepelacru	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	29
30	M. Faruq	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	30
31	Indri Anwar	Peraylat	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	31
32	Mukhrom	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	32
33	Alito Dhana	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	33
34	Carica	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	34
35	nur Khamidah	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	35
36	Supartini	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	36
37	Syahid	-	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	37
38	M. Mochamad	PICP	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	38

39	Nur kholidah	Pkt	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	39	
40	Huruman	BPD	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	40	

Dawungsari, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

KEPALA DESA DAWUNGSARI



KETUA BPD DAWUNGSARI

BARIMAN

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA DAWUNGSARI TAHUN 2023



MUSRENBANGDES RKP DESA DAWUNGSARI TAHUN 2023



**RINCIAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA**

Penanggulangan bencana merupakan belanja yang tidak terduga yang didanai oleh APBDES Desa Dawungsari, oleh karena itu belanja mengikuti kebutuhan selama kondisi kebencanaan terjadi di Desa Dawungsari pada saat tahun berjalan. Rincian kegiatan penanggulangan bencana secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu penanggulangan bencana alam dan bencana non alam seperti wabah virus, bakteri, atau penyakit menular lainnya. Adapun rencana kegiatan penanggulangan bencana meliputi:

1. pembangunan jalan evakuasi;
2. pembangunan gedung pengungsian ataupun pos rehabilitasi/ isolasi;
3. pembersihan lingkungan yang terkena bencana;
4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana;
5. normalisasi Sungai sebagai pencegahan bencana banjir atau biaya honor pekerja dan konsumsi padat karya tunai pembersihan sungai;
6. pengadaan sarana dan prasarana atau peralatan dalam rangka pencegahan ataupun penanggulangan bencana;
7. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
8. penyediaan alat komunikasi terkait koordinasi bencana;
9. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
10. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
11. operasional kader atau relawan bencana;
12. Penyediaan atau bantuan obat-obatan, air mineral, sembako atau makanan, bantuan langsung tunai yang diatur pemerintah selama bencana bagi korban terdampak bencana;
13. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa, arahan program pemerintahan yang lebih tinggi dan kebutuhan selama bencana.

Mengetahui,

KEPALA DESA DAWUNGSARI

